



PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON lahir di Padang 28 Juni 1966 Umur 51 Tahun, NIK 3216092806660001 Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan terakhir S1 tinggal di ALAMAT selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON lahir di Bandung 26 April 1973 Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, tinggal di ALAMAT selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 234/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 23-01-2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 1 April 1993 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/IV/1993 tertanggal 4 Juli 2017;

Pen. No. 234/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal.1dari6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di ALAMAT ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK I , Perempuan, Umur 24 Tahun;
 - 2) ANAK II , Perempuan, Umur 17 Tahun;
 - 3) ANAK III , Laki-laki, Umur 13 Tahun;
 - 4) ANAK IV, Perempuan, Umur 7 Tahun;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak 1996 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena
 - 1) Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang namanya tidak diketahui oleh Pemohon;
 - 2) Termohon sering selisih pendapat dengan Pemohon;
 - 3) Termohon tidak patuh dan Hormat terhadap Pemohon;
 - 4) Termohon acuh dan tidak peduli terhadap anak;
7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada Agustus 2017 yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1,5 Tahun yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama adalah Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga

Pen. No. 234/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal.2dari6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, pula telah diupayakan melalui Mdiator namun tidak terjadi kesepakatan dami ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban, kemudian Pemohon telah mengajukan replik, demikian pula Termohon telah mengajukan dupliknya ;

Menimbang, bahwa di muka siding tanggal 07 Mei 2018 Pemohon menyatakandan / atau mohon untuk mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Termohon, dan permohonan pencabutan perkara tersebut disetujui oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara a quo tidak dilanjutkan dan dinyatakan telah selesai ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Pen. No. 234/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal.3dari6



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan berdasarkan dalil Pemohon sendiri serta relaas panggilan Termohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 07 Mei 2018, Pemohon telah menyatakan dan/ atau mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya dan disetujui oleh Termohon, oleh karenanya Majelis berpendapat pemeriksaan perkara Nomor 234/Pdt.G/2018/PA.Ckr tidak perlu dilanjutkan dan harus dinyatakan telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 271 dan 272 Rv serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 234/pdt.G/-2018/PA.Ckr. dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Pen. No. 234/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal.4dari6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cikarang, pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari H. Muhsin, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. Asmawati, SH.MH. dan Muhammad Arif, S.Ag.M.SI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Muhsin, SH

Hakim Anggota

Hj. Asmawati, SH.MH.

Hakim Anggota

Muhammad Arif, S.Ag.M.SI.

Panitera Pengganti

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Pen. No. 234/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal.5dari6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan para pihak	: Rp. 240.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp 331.000,-
--------	----------------

Pen. No. 234/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal.6dari6